

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0881/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0881/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SUSANTI BINTI SAKRI HAMSAH, NIK 3507126505920001, tempat/tanggal lahir Kait-kait/25 Agustus 1993 Umur 31 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Turus RT.039 RW. 010 Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 05 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

UMBAR WAHYU ANANG BIN HASIM, sebagai Pemohon;  
melawan

SUSANTI BINTI SAKRI HAMSAH, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 5 Feb 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

KANJURUHAN

IL. KAWI NO.1 KEPANJEN

YESI ARISANDI

  
Muh Alfan

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0881/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0881/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SUSANTI BINTI SAKRI HAMSAH, NIK 3507126505920001, tempat/tanggal lahir Kait-kait/25 Agustus 1993 Umur 31 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Turus RT.039 RW. 010 Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 05 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

UMBAR WAHYU ANANG BIN HASIM, sebagai Pemohon;  
melawan

SUSANTI BINTI SAKRI HAMSAH, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu 5  
Tanggal : 5 Maret 2025  
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
KANJURUHAN 97.3 FM  
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN  
63134 (3) 380244  
YESI ARISANDI

MUH ALFAN